



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN DLINGO
PEMERINTAH DESA MANGUNAN**

Alamat : Mangunan Dlingo Bantul Yogyakarta Kode Pos 55783
Email : desa.mangunan@bantul.kab.go.id. Website : <http://mangunan.bantul.kab.go.id>

KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA MANGUNAN

NOMOR // TAHUN 2015

TENTANG

ALIH FUNGSI PENGGUNAAN TANAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA MANGUNAN

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);

7. Peraturan Desa Mangunan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 (Lembaran Desa Mangunan Tahun 2015 Nomor 01)

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANGUNAN
dan
LURAH DESA MANGUNAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ALIH FUNGSI PENGGUNAAN TANAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Tanah desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak *anggadhuh*, dan pemanfaatannya untuk kas desa, *bengkok/lungguh* dan *pengarem-arem*.
6. Tanah kas desa adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Tanah *bengkok/lungguh* adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa.
8. Tanah *pengarem-arem* adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk pensiunan Lurah Desa dan Pamong Desa.

BAB II
PEMANFAATAN TANAH DESA MANGUNAN

Pasal 2

Tanah Kas Desa dimaksud adalah :

1. Persil 222 Jenis Sawah Klas I luas 1.395 m² letak Sendang Mangunan ;
2. Persil 70 Jenis sawah Klas I luas 950 m² letak Sendang Mangunan ; dan
3. Persil 107 jenis tegal klas IV luas 3.000 m² letak Pencil Mangunan.

Pasal 3

Tanah Kas desa tersebut akan dibangun dengan program Master Plan Penuatan dan percepatan Penanggulangan Kemiskinan (MP3KI) untuk mengembangkan Wiasata.

Pasal 4

Tanah Kas Desa tersebut akan dibangun Sarana Prasarana , Langkap , Sarana Out bond , air bersih dan pembuangan limbah yang terletak di Sendang Mangunan dan Tempat Parkir Wisata yang terletak di Pencil Mangunan.

Pasal 5

Hasil Pengembangan Wisata ini akan di kelola Pemerintah Desa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangunan.

Pasal 6

Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Desa ini .

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Mangunan
Pada tanggal 9 Nopember 2015



Diundangkan di Mangunan
Pada tanggal 9 Nopember 2015



LEMBARAN DESA MANGUNAN TAHUN 2015 NOMOR 17.